



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURDANI ALIAS DANI BIN MUSLIH RAHMAN (ALM);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola - Jalan Teluk Kelayan RT. 01 RW.001 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/51/IV/2024/Resnarkoba tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Murdani Alias Dani Bin Muslih Rahman (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDANI als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu.) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDANI als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (aim) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair enam (3) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan Pemuda Pancasila;
 - 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIANI;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)**, pada hari *Jum'at* tanggal *26 April 2024* sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi*



yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jenis sabu-sabu dengan berat bersih **123,1 (seratus dua tiga koma satu) gram**, perbuatan terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya laki laki yang bernama Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3371 CF sering melakukan transaksi sabu sabu di Jl. Hasan Basri tepatnya Komplek Pondok Metro Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi ARIF BUDIMAN dan Saksi DIAN ADE PUTRA melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** di pinggir Jln. Trans Kalimantan KM.1,5 RT.22 Kelurahan Berangan Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam dan kemudian Saksi ARIF BUDIMAN, Saksi DIAN ADE PUTRA bersama dengan Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** menuju rumah Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** yang beralamat di Jalan Garis I RT.04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan dilakukan pengeledahan, ditemukan:
 - 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua tiga koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip didalam 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan “Pemuda Pancasila”.
- Bahwa Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut dari Saksi NOOR HOLIS Als HOLIS Als ULIS yang menyuruh untuk menyimpan dan menjadi kurir/ perantara diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** mendapatkan keuntungan/imbalan, apabila:
 - 25 (dua puluh lima) gram terjual maka akan mendapatkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 5 (lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2,5 (dua koma lima) gram maka akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Yang mana keuntungan/imbalan tersebut didapatkan dari Saksi NOOR HOLIS Als HOLIS Als ULIS dengan cara di transfer.
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti : 10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Psikotropika**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Bahwa ia **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)**, pada hari *Jum'at* tanggal *26 April 2024* sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadilinya*, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua tiga koma satu) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya laki laki yang bernama **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3371 CF sering melakukan transaksi sabu sabu di Jl. Hasan Basri tepatnya Komplek Pondok Metro Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi ARIF BUDIMAN dan Saksi DIAN ADE PUTRA melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** di pinggir Jln. Trans Kalimantan KM.1,5 RT.22 Kelurahan Berangan Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan ditemukan di tangan kanan **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam dan kemudian Saksi ARIF BUDIMAN, Saksi DIAN ADE PUTRA bersama dengan **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** menuju rumah **Terdakwa MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** yang beralamat di Jalan Garis I



RT.04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan dilakukan pengeledahan, ditemukan:

- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 2 (dua) pak plastik klip didalam 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan "Pemuda Pancasila".

- Bahwa Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut dari Saksi NOOR HOLIS Als HOLIS Als ULIS yang menyuruh untuk menyimpan dan menjadi kurir/ perantara diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti : 10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Psikotropika**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **MURDANI Als DANI Bin MUSLIH RAHMAN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Ade Putra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA. bertempat di Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya laki laki yang bernama Murdani Als Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3371 CF sering melakukan transaksi sabu sabu di Jl. Hasan Basri tepatnya Komplek Pondok Metro Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi bersama dengan sdr. Arif Budiman melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jln. Trans Kalimantan KM.1,5 RT.22 Kelurahan Berangan Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam, kemudian Saksi dan sdr. Arif Budiman bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garis I RT.04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua tiga koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 2 (dua) pak plastik klip didalam 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan "Pemuda Pancasila";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dari Saksi Noor Holis yang menyuruh untuk menyimpan dan menjadi kurir/perantara yang akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan, apabila 25 (dua puluh lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah), 5 (lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan/imbalan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Noor Holis dengan cara ditransfer;

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti : 10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Psikotropika, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
2. **Noor Holis alias Holis Bin Muslih Rahman (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi menerangkan saat ini sedang menjalani hukuman di lapas kelas II A Banjarmasin dalam perkara Narkotika dengan hukuman 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, sebelumnya saksi juga pernah masuk penjara perkara narkoba pada tahun 2018 vonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan menjalani hukuman 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi, dan Saksi memperkerjakan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba seperti menjadi kurir mengambil dan mengantarkan sabu-sabu, menjadi gudang penyimpanan sabu-sabu, serta menjualkan sabu-sabu yang Saksi titipkan kepadanya dan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;



- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sabu-sabu milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan Terdakwa mengambil sabu-sabunya Saksi tidak tahu, karena yang menyerahkan sabu-sabunya bukan Saksi, melainkan teman Saksi yang bernama Robi;
- Bahwa awalnya sdr. Robi menawarkan apakah mau menyetok/ mengisi sabu-sabu untuk di edarkan, karena sebelumnya Saksi sudah sering mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Robi dan Saksi mengiyakan mau, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apakah Terdakwa masih mau bekerja / melanjutkan pekerjaan mengedarkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan mau, kemudian Saksi memberitahukan untuk upah setiap kali pengantaran minimal sebanyak 1 (satu) kantong atau lebih dapat upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi, kemudian setelah Terdakwa) sepakat dengan upah tersebut Saksi memberikan nomor telpon Terdakwa kepada sdr. Robi, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu baru Terdakwa mengirimkan foto kepada Saksi bahwa sabu-sabu sudah diterima sebanyak 2 (dua) ons, yang mana sabu-sabu yang Saksi dapat dari sdr, Robi hanya dititipkan juga kepada Saksi dan Saksi juga ada menyetor uang ke sdr. Robi karena pasien / pembeli dari sdr. Robi sendiri, untuk harga 2 (dua) ons Saksi juga tidak mengetahuinya berapa,;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sebagian sudah laku terjual dan tersisa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ke 3 (tiga) menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan paling banyak Saksi menitipkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa sebelumnya Saksi dalam memperjualbelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons laku terjual semua



mendapatkan upah dari sdr. Robi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun untuk sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ons yang terakhir Saksi titipkan kepada Terdakwa baru mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saja karena belum laku terjual semua;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan sdr. Robi pada tahun 2018 semenjak menjadi warga binaan pemah satu kamar sel;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA. bertempat di Jln. Trans Kalimantan Km 1,5 Rt.22 Kel. Berangan Timur Kec. Alalak Kab. Batola Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan "Pemuda Pancasila, ditemukan tergantung dibelakang pintu depan rumah Terdakwa di Jln. Garis I Rt.04 No.- Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Poeo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa yang disita ketika ditangkap;
- Bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa diperoleh dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Noor Holis als Holis als Ulis ada menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu sabu tersebut, lalu sabu sabu oleh Terdakwa disimpan dibelakang pintu rumah, selain disuruh menyimpan Terdakwa juga disuruh oleh Noor Holis untuk menjadi perantara atau kurir dari mengambil sabu sabu tersebut lalu diantar kepada pembeli;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sabu sabu tersebut merupakan milik Saksi Noor Holis sendiri atau bukan, karena Saksi Noor Holis tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa masalah kepemilikan sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Noor Holis untuk menyimpan sabu sabu tersebut dan juga menjadi perantara mengantar sabu sabu kepada pembeli dengan cara diranjau (diletakkan) disuatu tempat lalu kemudian pembeli diarahkan melalui telpon untuk mengambil sabu sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 tanggal April 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jln. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara diarahkan oleh seorang laki-laki yang menelpon ke Hand Phone Terdakwa,;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika tersebut di Jln. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kee. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) ons atau seberat sekitar 200 (dua ratus) gram yang berada didalam plastik klip yang terbungkus bekas makanan ringan Taro dan plastik wama hitam dan yang memberitahu Terdakwa akan ada sabu-sabu yang akan diturunkan / diambil adalah Saksi Noor Holis,;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu diambil oleh Terdakwa setibanya dirumah, saksi Noor Holis menchat Terdakwa melalui aplikasi whatsAap dan menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu-sabu tersebut yaitu 3 (tiga) paket sebanyak 25 (dua puluh lima) gram , 8 (delapan) paket sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram , 4 (empat) paket sebanyak 1/2 (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 75 (tujuh puluh lima) gram yang belum dibagi;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bagi menjadi berapa paket tersebut ada yang terjual selama 4 (empat) hari diantaranya yaitu paketan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paketan 1/2 (setengah)



kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket dan sisa sabu-sabu yang terdahulu yang belum terjual diantaranya sebanyak 2 (dua) paket seberat sekitar 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan juga 2 (dua) paket kecil yang masih ada sisa sabu-sabu kemudian disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian Terdakwa ada mengantar sabu-sabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram pesanan pembeli yang bernama H. Roni yang sebelumnya ada memesan sabu-sabu kepada Saksi Noor Holis, setelah Terdakwa ketemuan dengan sdr H. Roni di Jl. Hasan Basri tepatnya Komp.Pondok Metro Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan dengan cara dilempar kearah H. Roni, kemudian terdakwa langsung pergi dan diperjalanan mau pulang tiba-tiba berapa orang petugas Polisi berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan, apabila 25 (dua puluh lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan/imbalan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Noor Holis dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang yang meringankan (**saksi a de charge**) atas nama Andriani yang pada pokok menerangkan:

- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF yang dipergunakan Terdakwa saat kejadian adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF, namun Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF adalah milik Saksi dengan bukti STNK dengan nomor 0803422 atas nama ANDRIANI dan BPKB dengan nomor U-03605449;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan **KESIMPULAN** : **contoh yang diuji mengandung Psikotropika**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA. bertempat di Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi Dian Ade Putra bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya laki laki yang bernama Murdani Als Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3371 CF sering melakukan transaksi sabu sabu di Jl. Hasan Basri tepatnya Komplek Pondok Metro Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi Dian Ade Putra bersama dengan sdr. Arif Budiman melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jln. Trans Kalimantan KM.1,5 RT.22 Kelurahan Berangan Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa kemudian Saksi Dian Ade Putra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam, kemudian Saksi Dian Ade Putra dan sdr. Arif Budiman bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garis I RT.04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan "Pemuda Pancasila, ditemukan tergantung dibelakang pintu depan rumah Terdakwa di Jln. Garis I Rt.04 No.- Desa Semangat Dalam Kee. Alalak Kab. Batola, sedangkan 1(satu) buah Hand Phone merk Poeo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa yang disita ketika ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kelengkapan dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Noor Holis als Holis als Ulis ada menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu sabu tersebut, lalu sabu sabu oleh Terdakwa disimpan dibelakang pintu rumah, selain disuruh menyimpan Terdakwa juga disuruh oleh Noor Holis untuk menjadi perantara atau kurir dari mengambil sabu sabu tersebut lalu diantar kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sabu sabu tersebut merupakan milik Saksi Noor Holis sendiri atau bukan, karena Saksi Noor Holis tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa masalah kepemilikan sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Noor Holis untuk menyimpan sabu sabu tersebut dan juga menjadi perantara mengantar sabu sabu kepada pembeli dengan cara diranjau (diletakkan) disuatu tempat lalu kemudian pembeli diarahkan melalui telpon untuk mengambil sabu sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 tanggal April 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jln. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara diarahkan oleh seorang laki-laki yang menelpon ke Hand Phone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika tersebut di Jln. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kee. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) ons atau seberat sekitar 200 (dua ratus) gram yang berada didalam plastik klip yang terbungkus bekas makanan ringan Taro dan plastik wama hitam dan yang memberitahu Terdakwa akan ada sabu-sabu yang akan diturunkan / diambil adalah Saksi Noor Holis;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu diambil oleh Terdakwa setibanya dirumah, saksi Noor Holis menchat Terdakwa melalui aplikasi whatsAap dan menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu-sabu tersebut yaitu 3 (tiga) paket



sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, 8 (delapan) paket sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, 4 (empat) paket sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 75 (tujuh puluh lima) gram yang belum dibagi;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bagi menjadi berapa paket tersebut ada yang terjual selama 4 (empat) hari diantaranya yaitu paketan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paketan 1/2 (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket dan sisa sabu-sabu yang terdahulu yang belum terjual diantaranya sebanyak 2 (dua) paket seberat sekitar 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan juga 2 (dua) paket kecil yang masih ada sisa sabu-sabu kemudian disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian Terdakwa ada mengantar sabu-sabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram pesanan pembeli yang bernama H. Roni yang sebelumnya ada memesan sabu-sabu kepada Saksi Noor Holis, setelah Terdakwa ketemuan dengan sdr H. Roni di Jl. Hasan Basri tepatnya Komp. Pondok Metro Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan dengan cara dilempar kearah H. Roni, kemudian terdakwa langsung pergi dan diperjalanan mau pulang tiba-tiba beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan, apabila 25 (dua puluh lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan/imbalan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Noor Holis dengan cara ditransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti : 10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Psikotropika, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Murdani Alias Dani Bin Muslih Rahman (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA. bertempat di Jalan Garis I RT. 04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi Dian Ade Putra bersama anggota



kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya laki laki yang bernama Murdani Als Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3371 CF sering melakukan transaksi sabu sabu di Jl. Hasan Basri tepatnya Komplek Pondok Metro Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi Dian Ade Putra bersama dengan sdr. Arif Budiman melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jln. Trans Kalimantan KM.1,5 RT.22 Kelurahan Berangan Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dian Ade Putra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam, kemudian Saksi Dian Ade Putra dan sdr. Arif Budiman bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garis I RT.04 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123,1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna orange bertuliskan "Pemuda Pancasila, ditemukan tergantung dibelakang pintu depan rumah Terdakwa di Jln. Garis I Rt.04 No.- Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Poeo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa yang disita ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Noor Holis als Holis als Ulis ada menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu sabu tersebut, lalu sabu sabu oleh Terdakwa disimpan dibelakang pintu rumah, selain disuruh menyimpan Terdakwa juga disuruh oleh Noor Holis untuk menjadi perantara atau kurir dari mengambil sabu sabu tersebut lalu diantar kepada pembeli dan Terdakwa tidak tahu apakah sabu sabu tersebut merupakan milik Saksi Noor Holis sendiri atau bukan, karena Saksi Noor Holis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah memberitahukan kepada Terdakwa masalah kepemilikan sabu sabu tersebut, Terdakwa disuruh oleh Noor Holis untuk menyimpan sabu sabu tersebut dan juga menjadi perantara mengantar sabu sabu kepada pembeli dengan cara diranjau (diletakkan) disuatu tempat lalu kemudian pembeli diarahkan melalui telpon untuk mengambil sabu sabu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 tanggal April 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara diarahkan oleh seorang laki-laki yang menelpon ke Hand Phone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut di Jln. Alalak Utara tepatnya dibawah tiang listrik Kee. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) ons atau seberat sekitar 200 (dua ratus) gram yang berada didalam plastik klip yang terbungkus bekas makanan ringan Taro dan plastik wama hitam dan yang memberitahu Terdakwa akan ada sabu-sabu yang akan diturunkan / diambil adalah Saksi Noor Holis;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu diambil oleh Terdakwa setibanya dirumah, saksi Noor Holis menchat Terdakwa melalui aplikasi whatsAap dan menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu-sabu tersebut yaitu 3 (tiga) paket sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, 8 (delapan) paket sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, 4 (empat) paket sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 75 (tujuh puluh lima) gram yang belum dibagi. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bagi menjadi berapa paket tersebut ada yang terjual selama 4 (empat) hari diantaranya yaitu paketan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paketan 1/2 (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket dan sisa sabu-sabu yang terdahulu yang belum terjual diantaranya sebanyak 2 (dua) paket seberat sekitar 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan juga 2 (dua) paket kecil yang masih ada sisa sabu-sabu kemudian disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian Terdakwa ada mengantar sabu-sabu sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan kredibel pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/2 (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram pesanan pembeli yang bernama H. Roni yang sebelumnya ada memesan sabu-sabu kepada Saksi Noor Holis, setelah Terdakwa ketemuan dengan sdr H. Roni di Jl. Hasan Basri tepatnya Komp. Pondok Metro Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan dengan cara dilempar ke arah H. Roni, kemudian terdakwa langsung pergi dan diperjalanan mau pulang tiba-tiba beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan, apabila 25 (dua puluh lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) gram terjual maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan/imbalan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Noor Holis dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 123,1 (satu dua puluh tiga koma satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03234/NNF/2024, Nomor Barang Bukti : 10946/2024/NNF tertanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Psikotropika, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka



Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murdani Alias Dani Bin Muslih Rahman (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 123, 1 (seratus dua puluh tiga koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang wama orange bertuliskan Pemuda Pancasila;
 - 1 (satu) buah tas kecil kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Poco warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DA 3371 CF;

Dikembalikan kepada Saksi Andriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI SINTA WATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)